



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyaluran Dana Desa tahap kedua dimana anggarannya belum cukup tersedia dalam APBD Induk Tahun 2015, perlu dilakukan penyesuaian anggaran sebelum perubahan APBD Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015, perlu didukung pendanaan yang cukup dalam anggaran sebelum perubahan APBD 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Pogram dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambahkan 3 Pasal baru yakni Pasal 2A, Pasal 2B dan Pasal 2C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	689.574.532.419,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>11.829.892.581,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp.	701.404.425.000,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	708.018.385.309,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>23.729.892.581,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp.	731.748.277.890,00
Surplus/ (Defisit)		
a. Semula	Rp.	(18.443.852.890,00)
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(11.900.000.000,00)</u>
Jumlah Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp.	(30.343.852.890,00)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	20.443.852.890,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>11.900.000.000,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	32.343.852.890,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
c. Jumlah Pembiayaan Netto		
1. Semula	Rp.	18.443.852.890,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>11.900.000.000,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	30.343.852.890,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp.	0.00

Pasal 2A

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang mengalami perubahan adalah:
 Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp. 54.670.034.419,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 11.829.892.591,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 66.499.927.000,00

2. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengalami perubahan terdiri dari jenis pendapatan :

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp. 51.014.034.419,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 11.829.892.581,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp. 62.843.927.000,00

Pasal 2B

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang mengalami perubahan terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp. 337.967.236.169,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 23.729.892.581,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 361.697.128.750,00

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengalami perubahan terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Hibah

1. Semula	Rp. 7.800.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 11.900.000.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 19.700.000.000,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp. 13.446.648.419,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 11.829.892.581,00</u>
Jumlah belanja bantuan setelah perubahan	Rp. 25.276.541.000,00

Pasal 2C

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang mengalami perubahan terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp. 20.443.852.890,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 11.900.000.000,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 32.343.852.890,00

b. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengalami perubahan terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya

1. Semula Rp. 20.443.852.890,00

2. Bertambah / (berkurang) Rp. 11.900.000.000,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya

setelah perubahan Rp. 32.343.852.890,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Uraian penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 25 Agustus 2015

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 25 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 307.